



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Pindah
2. KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur/Mekanisme Pelayanan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut : a) Pemohon berkewajiban mengurus sendiri dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. b) Pemohon Mengisi Formulir Permohonan Pindah yang di tandatangani oleh Kepala Desa/Lurah. c) Pemohon Menyampaikan secara online Berkas Permohonan Pindah ke Disdukcapil. d) Petugas Pelayanan melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan pindah di Disdukcapil. e) Pemohon menerima tanda bukti untuk pengambilan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia f) Petugas Pelayanan menerima dan menregistrasi berkas permohonan kemudian berkas permohonan di verifikasi oleh Kasi Pindah Datang g) Kasi Pindah Datang memberikan berkas pemohon pindah di serahkan ke operator untuk mengentry data dan mencetak draft Surat Keterangan Pindah h) Kasi Pindah Datang melakukan verifikasi ulang dan mengajukan rekomendasi kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk i) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengajukan surat keterangan pindah untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE)/Sertifikasi j) Kepala Dinas menandatangani/mensertifikasi surat keterangan pindah kemudian di cetak oleh operator dan diserahkan ke petugas pelayanan k) Petugas Pelayanan menginformasikan berkas selesai kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI dapat diselesaikan paling lama dalam waktu 1 hari kerja sejak berkas dinyatakan LENGKAP

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disalurkan melalui antara lain:

- a) Langsung
- b) Telepon : 0895614040391
- c) Website lapor.go.id

Jangka waktu penanganan pengaduan

pengaduan langsung : Maksimal 2 hari kerja

Pengaduan Website/Email/WA : Maksimal 2 hari kerja